



PUTUSAN

Nomor 915 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUBANGGA AMI NASUTION bin BAMBANG SAPUTRO;**

Tempat Lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal Lahir: 31 tahun/18 November 1987;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Gambir Anom, RT.003, RW. 007, Desa Kebonanom, Gedangan, Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;
- Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 5 Juli 2018 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUBANGGA AMI NASUTION bin BAMBANG SAPUTRO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUBANGGA AMI NASUTION bin BAMBANG SAPUTRO selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bersih 0,001 gram, 2 klip plastik ukuran kecil dan ukuran besar masih ada sisa sabu masing-masing dengan berat bersih 0,004 gram dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1211/Pid. Sus/2018/PN.Sby. tanggal 5 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBANGGA AMI NASUTION bin BAMBANG SAPUTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan jual beli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBANGGA AMI NASUTION bin BAMBANG SAPUTRO dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bersih 0,001 gram, 2 klip plastik ukuran kecil dan ukuran besar masih ada sisa sabu masing-masing dengan berat bersih 0,004 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 672/PID.SUS/2018/PT.SBY, tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1211/Pid.Sus/2018/PN.Sby, tanggal 5 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1211/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa memohon rehabilitasi;
- Keberatan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa;
- Fakta hukum: pada waktu Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa sedang menunggu sdr. MUNAWARI untuk membeli sabu. Pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 pipet kaca di dalamnya berisi sisa sabu berat netto 0,001 gram. Sedangkan 2 bungkus sisa yang berada dalam plastik berat netto 0,004 gram milik sdr. MUNAWIR. Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari sdr. Munawir. Terdakwa membeli sabu tujuannya untuk digunakan baik sendiri maupun bersama rekannya. Terdakwa pernah menjual sabu kepada sdr. IQBAR sekadar keuntungannya untuk membeli sabu;
- Kenyataannya Polisi tidak melakukan pemeriksaan urine, sedangkan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mendakwakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan/pertanyaan hukum apakah perbuatan Terdakwa yang membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu untuk tujuan digunakan secara melawan hukum memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
- Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa *a quo* tidak serta merta diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan, apalagi hanya menemukan sisa sabu yang sudah dipakai sebanyak 0,001 gram;
- Bahwa seorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *Judex Facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin dan kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sebagai penyalahguna Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan jangan sampai dihukum dengan menggunakan pasal pengedar Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa *Judex Facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Oleh karena itu, apabila seorang penyalahguna dalam hal ini Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dengan *mens rea* untuk menggunakan tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Apabila *mens rea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka wajib menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila *mens reanya* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba maka menerapkan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli narkoba dsb, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Sedangkan *mens rea* Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi melainkan berdasarkan konstekstualnya;
- Bahwa secara akal sehat seharusnya dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan narkoba maka terlebih dahulu membeli narkoba setelah itu kemudian memiliki, menguasai, menyimpannya selanjutnya Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum. Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu tanpa terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menyimpan, menguasai;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahguna yaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelap narkoba. Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggung jawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara dipengadilan. Bahwa azas hukum yang selama ini berlaku dan ditunjuang tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;

- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki narkotika jenis sabu sebanyak 0,001 gram adalah sisa sabu yang sudah dipakai. Ini berarti Terdakwa hanya membeli dan memiliki sabu dalam jumlah sedikit yaitu untuk sekali pemakaian. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu dalam jumlah ini pada umumnya dapat diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dsb;
- Bahwa sabu yang dibeli dan dimiliki Terdakwa tersebut masih sejalan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkotika bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 butir pil. Sedangkan Terdakwa membeli dan memiliki sabu hanya sebanyak 0,001 gram tidak melebihi batas Sema tersebut;
- Terdakwa membeli sabu dari sdr. MUNAWIR dengan tujuannya untuk digunakan bersama secara gratis dan secara melawan hukum;
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan narkotika baik sendiri maupun bersama dengan rekannya;
- Terdakwa terakhir kali menyalahgunakan sabu beberapa waktu sebelum Terdakwa ditangkap polisi;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dsb. Hasil pemeriksaan ilmiah ini secara hukum dapat pastikan dan ditentukan Terdakwa sebagai penyalahguna atau tidak, hanya saja dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* pihak kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Padahal Terdakwa terakhir menggunakan sabu beberapa saat sebelum ditangkap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Sikap pihak kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan juga bertentangan dan HAM Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Sikap pihak kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- *Judex Juris* berpendapat Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat *metamphetamine*;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkoba yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkoba, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalahguna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ ketergantungan;
- Meskipun Terdakwa sudah beberapa kali menyalahgunakan narkoba, Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah berada pada fase ketergantungan atau kecanduan walaupun Terdakwa berulang kali menggunakan sabu;
- Bahwa dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat adanya

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli atau Surat Keterangan atau assesmen merekomendasikan dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan sisa pakai yang ia beli dari Munawari sehingga perbuatannya tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I, namun berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan Terdakwa juga pernah menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu dari Munawari kepada Iqbal sebanyak dua kali. Oleh karena Terdakwa juga pernah menjadi perantara dalam jula beli narkotika maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus lebih berat dari pidana yang dijatuhkan kepada penyalahguna narkotika yang lain;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga harus diperbaiki dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 672/Pid. Sus/2018/PT.Sby. tanggal 29 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1211/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 5 Juli 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SUBANGGA AMINA SUTION bin BAMBANG SAPUTRO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby. tanggal 29 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1211/Pid.Sus/2018/PN.Sby. tanggal 5 Juli 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBANGGA AMINA SUTION bin BAMBANG SAPUTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat bersih 0,001 gram, 2 klip plastik ukuran kecil dan ukuran besar masih ada sisa sabu masing-masing dengan berat bersih 0,004 gram, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2019**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya**,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Achmad Munandar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 915 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)